



PUTUSAN

NOMOR 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, dalam perkara Gugatan Waris antara:

Sxx Binti Sxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Sxx Binti Sxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sederajat), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, semula **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Sxx Binti Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sederajat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Sxx Binti Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sederajat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, semula **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Sxx Bin Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP (Sederajat), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Sxx, S.Pd.SD Binti Sxx, Umur xx Tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Pendidikan (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, semula **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

Sxx Bin Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sederajat), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Sxx Bin Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA (sederajat), pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Sxx Bin Sxx, umur xx Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sederajat), pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, semula **Penggugat IX** sekarang **Pembanding IX**;

Dalam hal ini **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding IX** (selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**), memberikan kuasa kepada Posman Sibarani, S.H., dan Edi Santoso, S.H., para Advokat pada kantor hukum "P. Sibarani, S.H. & Rekan" yang beralamat di Dusun Kali Maju RT. 005 RW. 04 Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, dengan domisili elektronik: Posmansibarani334@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 89/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 13 Maret 2023;

melawan

Kxx Binti Kxx Mxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

dan

Halamam 2 dari 11halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Yxx Binti Mxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Dalam hal ini **Tergugat** dan **Turut Tergugat** memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada kantor pengacara Iwan S. Warganegara, SH & Partners yang beralamat di Jalan Romeo Nomor 100 Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dengan domisili elektronik: ekosetia.trader@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 111/Kuasa/2023/PA.Gdt tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharam* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi

Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I sampai Penggugat IX untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan

Halamam 3 dari 11halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



banding pada tanggal 2 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan tanggal 26 Juli 2023 Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. dan mengadili sendiri: Mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara baik pada Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya Terbanding dan Turut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 8 Agustus 2023

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Para Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023 dan Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. dijatuhkan pada tanggal 26 Juli 2023 yang dihadiri Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding secara elektronik. Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 6 dan 15 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. tanggal 26 Juli 2023 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* akan memeriksa ulang perkara ini khususnya tentang keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan tersebut;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *aquo*, serta salinan

Halamam 5 dari 11halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. tanggal 26 Juli 2023 tersebut, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, maka sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian mengenai pertimbangan hukumnya memandang perlu untuk menambah dan atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mengadili dalam eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara ini, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak ada kejelasan arah tentang apa yang sebenarnya digugat oleh Para Pembanding dan Para Pembanding telah mencampur adukan antara dalil-dalil yang diajukan dalam perkara ini, sehingga gugatan Para Pembanding Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Terbanding dan Turut Terbanding tersebut, Para Pembanding telah menanggapi yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama gugatan Para Pembanding, dimana dalam gugatan Para Pembanding ada ketidakjelasan dasar hukum gugatan dan obyek yang disengketakan. Dalam dalil dan dasar hukum gugatan Para Pembanding ini apakah mempermasalahkan harta peninggalan dari almarhum Maryan Bin Samijan dengan istrinya almarhumah Riwen binti Kasan Manuti atau mempermasalahkan perbuatan melawan hukum Terbanding dan Turut Terbanding dalam mengusai tanah sengketa atau mempermasalahkan pernyataan hibah kepada Terbanding dan Turut

Halamam 6 dari 11halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding, padahal inti dari dalil dan dasar hukum gugatan Para Pembanding adalah gugatan waris kepada Terbanding dan Turut Terbanding;

- Dalam gugatan Para Pembanding telah dijelaskan adanya identitas, posita dan petitum sebagai unsur-unsur dalam gugatan, namun antara posita dengan petitum gugatan Para Pembanding tidak saling bersesuaian, dan tidak relevan serta saling bertentangan. Dalam posita gugatan Para Pembanding mempermasalahkan harta peninggalan almarhum Maryan Bin Samijan dengan istrinya almarhumah Riwen binti Kasan Manuti, sedangkan dalam petitum gugatan Para Pembanding mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Samijan bin Sumiran. Dalam petitum gugatan, Para Pembanding tidak menjelaskan secara terang dan nyata, siapa yang hendak Para Pembanding jadikan sebagai pewarisnya. Seharusnya dalil gugatan Pembanding pada posita harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan serta petitum harus bersesuaian dan konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita.
- Bahwa adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan waris Para Pembanding. Dimana Para Pembanding meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari keturunan Samijan bin Sumiran, dalam petitum selanjutnya Para Pembanding minta Terbanding dan Turut Terbanding ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta petitum seterusnya Para Pembanding meminta pembatalan pernyataan hibah kepada Terbanding dan Turut Terbanding;
- Bahwa Para Pembanding menggugat tentang warisan, seharusnya dalam gugatannya mengandung unsur-unsur waris yang terdapat dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu: pewaris, ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris. Sementara dalam gugatan Para Pembanding tidak menyebutkan unsur-unsur tersebut secara jelas siapa Pewarisnya, siapa ahli warisnya dan apa harta peninggalannya;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Pembanding terdapat ketidakjelasan dasar hukum gugatan dan obyek yang disengketakan oleh Para Pembanding, antara posita dengan petitum gugatan Para Pembanding tidak saling bersesuaian, dan tidak relevan serta saling bertentangan, juga adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan Para Pembanding. Oleh karena itu gugatan Para Pembanding Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt. tersebut, dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding harus dikabulkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding dikabulkan, maka tuntutan provisi dari Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena eksepsi Terbanding dan Turut Terbanding dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharam* 1445 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, maka Para Penggugat asal harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 176/Pdt.G/2023/PA.Gdt tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Muharam* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Mamat Ruhimat S.H., M.H. dan Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Drs. Abdul Rifa'i, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M. H.

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat S.H., M.H.

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Drs. Abdul Rifa'i, M.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp.130.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PTA.Bdl